



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1954
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan pengajaran tinggi dan hasrat masyarakat untuk melanjutkan pelajaran pada perguruan tinggi perlu menambah jumlah Universitas Negara yang telah ada;

bahwa guna pembangunan tanah air, Pemerintah membutuhkan sangat banyak tenaga ahli dalam segala lapangan ilmu pengetahuan;

bahwa adalah kewajiban Pemerintah untuk berusaha mendirikan balai-balai perguruan tinggi, yang letaknya tersebar dengan tersusun di seluruh Indonesia; bahwa di Surabaya, baik yang mengenai gedung maupun tenaga pengajar, terdapat cukup syarat-syarat untuk mendirikan suatu universitas;

bahwa kepentingan negara memberi dasar yang baik bagi pembantuan universitas Negara diluar Jogjakarta dan Jakarta;

Mengingat : a. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
b. Ordonansi tentang pembukaan fakultet Kedokteran di Surabaya pada Universitas Indonesia, (Staatsblad 1948 No. 227);
c. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 1950 No. 9);
d. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang Universitit Negeri Gajah Mada;
e. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 15 Juli 1952 No. 23121/Kab tentang pembukaan Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultit Hukum, Sosial dan Potitik Universitit Negara Gajah Mada;
f. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah dinyatakan berlaku untuk

seluruh Indonesia (Lembaran Negara 1954 No. 38); g. Uraian Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam rapat dengan Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 September 1954 dan dengan Universitas Negeri Gajah Mada di kota Jogjakarta pada tanggal 18 September 1954 tentang maksud Pemerintah untuk mendirikan Airlangga di Jawa Timur;

- h. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 1 September 1954 No. 38742/Kab tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, dan tanggal 4 Agustus 1954 No. 33756/Kab tentang Pendirian Perguruan Pendidikan Guru di Malang;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 79 pada tanggal 22 Oktober 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Fakultas Kedokteran, serta Lembaga Kedokteran Gigi, di Surabaya dipisahkan dari Universitas Indonesia.
- (2) Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik dipisahkan dari Universitas Negeri Gajah Mada.

Pasal 2

Di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

- a. fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya.
- b. fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya, a dan b ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
- c. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
- d. fakultas Ekonomi di Surabaya,
- e. fakultas-fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri).

Pasal 3

- (1) Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Airlangga menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan covenision yang berlaku bagi universitas Negeri.
- (2) Presiden Universitas mengadakan dan menyelenggarakan perhubungan yang baik antara Perguruan Tinggi Pendidikan Guru dengan Universitas Airlangga, menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan Menteri.